

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 06

2001

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 06 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan penggalan sumber pendapatan asli Daerah;
 - b. bahwa dengan telah diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, memberi peluang kepada Daerah untuk menggali pendapatan asli Daerah dari potensi yang dimilikinya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 60 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 392);
 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a) Daerah adalah Kota Bekasi;
- b) Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c) Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya di singkat APBD;
- f) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- g) Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- h) Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi;
- j) Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Bekasi;
- k) Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Kota Bekasi;
- l) Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang melayani kesehatan komprehensif baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai tempat rujukan pelayanan umum dan spesialis serta instalasi pelayanan penunjang diagnostik lainnya;
- m) Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
- n) Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
- o) Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada seorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- p) Pelayanan rawat jalan tingkat I adalah pelayan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap di mana pasien belum tahu penyakitnya;
- q) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap di mana pasien membawa atau tanpa rujukan dari pelayanan kesehatan lainnya dan dilaksanakan pada poliklinik spesialis;

- r) Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- s) Pelayanan medical check up adalah pengujian kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh;
- t) Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat;
- u) Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang memberikan fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap serta memberikan pelayanan komprehensif, di bidang kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif;
- v) Puskesmas pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Pustu, instansi kesehatan yang merupakan unit pelayanan kesehatan pembantu yang memiliki sekurang-kurangnya dua unit pelayanan kesehatan dasar yaitu pelayanan Balai Pengobatan dan Pelayanan Kesejahteraan Ibu dan Anak (BP dan KIA);
- w) Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
- x) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- y) Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu (Pustu) dan Puskesmas keliling;
- z) Tempat tidur adalah tempat tidur yang dipersiapkan untuk penderita yang harus dirawat inap;
- aa) Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas dengan tempat perawatan;
- bb) Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
- cc) Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pelayanan di bidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang peningkatan diagnosa;
- dd) Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikolog;
- ee) Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia/reagentia, alat kesehatan, bahan radiologi atau bahan lainnya yang dipergunakan secara langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;

- ff) Barang farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi, serta tindakan medik lainnya baik pada rawat jalan, rawat inap atau gawat darurat;
- gg) Jenis pelayanan cyto adalah jenis pelayanan penunjang yang harus dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda berdasarkan indikasi medik;
- hh) Pelayanan rawat jalan Poliklinik sore adalah semua jenis pelayanan/pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada sore hari baik oleh puskesmas maupun poliklinik spesialis di rumah sakit;
- ii) Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayan kesehatan dari seseorang yang menjadi penanggungannya;
- jj) Pemeriksaan untuk Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Polisi atau Kejaksaan);
- kk) Orang kurang mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu membiayai kebutuhan hidupnya, termasuk pemeriksaan kesehatan yang dibuktikan oleh pemilikan kartu sehat dan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- ll) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- mm) Jasa pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan atau tindakan yang di berikan oleh tenaga medis, paramedik maupun tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, baik rawat jalan, rawat inap ataupun gawat darurat;
- nn) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- oo) Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- pp) Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi, dengan masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui;
- qq) Surat izin rumah sakit adalah bukti tertulis yang diberikan kepada yayasan atau badan hukum lainnya untuk mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin mendirikan rumah sakit adalah dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali satu tahun, masa berlaku izin menyelenggarakan rumah sakit adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;

- rr) Surat izin klinik radiologi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan mempergunakan alat Rontgen atau pesawat X-ray, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin menyelenggarakan klinik radiologi adalah tiga tahun dan dapat diperbaharui;
- ss) Surat izin Laboratorium adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan laboratorium setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin menyelenggarakan laboratorium adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- tt) Surat izin Apotek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan resep dokter dan penyerahan perbekalan farmasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin apotik adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- uu) Surat izin Optikal adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kaca mata, baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri serta pelayanan lensa kontak melalui resep dokter mata. Masa berlaku izin optikal adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- vv) Surat izin klinik fisioterapi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang fisioterapi, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin klinik fisioterapi adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- ww) Surat izin klinik kebugaran adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kebugaran jasmani setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin klinik kebugaran adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- xx) Surat izin toko obat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan penjualan obat-obatan sesuai dengan ketentuan. Masa berlaku izin took obat adalah lima tahun dan dapat diperbaharui;
- yy) Surat izin salon kecantikan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan kecantikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masa berlaku izin selama lima tahun dan dapat diperbaharui;
- zz) Sertifikat laik sehat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan usaha makanan dan minuman atau ramuan obat tradisional, berlaku tiga tahun dan dapat diperbaharui;

- aaa) Rekomendasi industri obat adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada industri obat untuk menyelenggarakan pembuatan obat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- bbb) Rekomendasi industri makanan dan minuman adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada industri makanan/minuman untuk mengolah dan mengemas makanan/minuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- ccc) Rekomendasi industri alat kesehatan adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan pembuatan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- ddd) Rekomendasi industri kosmetika adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk mengolah dan mengemas bahan kosmetik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- eee) Sertifikat tanda daftar tukang gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tukang gigi bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pembuatan gigi buatan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- fff) Sertifikat tanda daftar pengobat tradisional adalah bukti yang diberikan kepada pengobat tradisional bahwa ia telah diberi pembinaan dalam memberikan pelayanan pengobatan tradisional, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui;
- ggg) Rekomendasi pedagang besar farmasi adalah persetujuan tertulis yang diberikan kepada perorangan, yayasan atau badan hukum lainnya untuk menyelenggarakan perdagangan obat-obatan dan bahan farmasi lainnya dalam skala besar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, berlaku satu tahun dan dapat diperbaharui.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling serta pembayaran atas pemberian izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di :
- a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas Keliling.
- (2) Obyek retribusi perizinan adalah pemberian izin terhadap penyelenggaraan sarana kesehatan swasta yang meliputi :
- a. Praktik perorangan dokter umum;
 - b. Praktik perorangan dokter gigi;
 - c. Praktik berkelompok dokter umum;
 - d. Praktik berkelompok dokter gigi;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Rumah Bersalin;
 - g. Praktik perorangan dokter spesialis;
 - h. Praktik perorangan dokter gigi spesialis;
 - i. Praktik berkelompok dokter spesialis;
 - j. Praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - k. Praktik berkelompok dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - l. Rumah sakit umum;
 - m. Rumah sakit khusus;
 - n. Klinik radiologi;
 - o. Laboratorium kesehatan;
 - p. Apotek;
 - q. Optik;
 - r. Klinik Fisioterapi;
 - s. Praktik bidan;
 - t. Praktik tukang gigi;
 - u. Praktik pengobat tradisional;
 - v. Klinik kebugaran;
 - w. Toko Obat;
 - x. Salon Kecantikan;
 - y. Sertifikat laik sehat restoran, hotel, rumah makan industri, rumah tangga makanan/minuman;
 - z. Industri obat tradisional;
 - aa. Rekomendasi industri makanan/minuman;
 - bb. Rekomendasi industri kosmetika;
 - cc. Rekomendasi industri alat kesehatan;
 - dd. Rekomendasi pedagang besar farmasi

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, serta orang pribadi atau badan yang mendapat perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan dan perizinan digolongkan sebagai retribusi jasa umum dan perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan sebagaimana tersebut pada huruf o, p, q, r, s, t, Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan biaya pembinaan sarana kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 Jenis pelayanan di Puskesmas

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan dalam :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Gawat Darurat;
 - c. Rawat inap;
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik;

- e. Tindakan medik dan terapi;
 - f. Upaya rehabilitasi medik;
 - g. Pelayanan Farmasi;
 - h. Perawatan Jenazah;
 - i. Pemeriksaan Visum et Repertum;
 - j. Pengujian kesehatan;
 - k. Pelayanan Ambulance dan mobil jenazah;
 - l. Tindakan elektro medik dan Radioterapi;
 - m. Pelayanan Poliklinik Puskesmas sore hari yang di mulai pk. 14.00 s/d pk. 17.00 WIB
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar perpasien setiap kali kunjungan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan kesehatan dasar :
 - 1. Pemeriksaan / Pengobatan Rp. 1.500,-
 - 2. Embalase Rp. 500,-
 - 3. Kartu Pasien Rp. 500,-
 - b. Pelayanan Unit gawat darurat Rp. 4.500,-
 - c. Pelayanan Dokter Spesialis Rp. 5.000,-
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar rawat jalan per pasien setiap kali kunjungan di Puskesmas yang dilaksanakan pada sore hari ditetapkan sebesar Rp. 7.500,-

Pasal 9

Tarif pelayanan jasa pemeriksaan (Keuring) untuk maksud tertentu terdiri dari :

- a. Untuk melanjutkan pendidikan/sekolah Rp. 1.000,-
- b. Untuk melamar pekerjaan Rp. 1.500,-
- c. Untuk mendapatkan izin mengemudi (SIM) Rp. 2.500,-
- d. Untuk kepentingan asuransi jiwa Rp. 7.500,-
- e. Untuk persyaratan PNS Rp. 5.000,-
- f. Untuk pemeriksaan calon jemaah Haji Rp. 10.000,-
- g. Untuk pemeriksaan lain-lain Rp. 7.500,-

Pasal 10

Tarif pelayanan rawat inap di Puskesmas dengan tempat perawatan perpasien perhari di tetapkan sebesar Rp. 25.000,-

Pasal 11

Tarif pengawasan medis (Visite) oleh dokter umum bagi penderita rawat inap di Puskesmas sebesar Rp. 5.000,-

Pasal 12

Tarif Jasa tindakan medis di Puskesmas :

a. Perawatan luka tanpa jahitan	Rp. 2.500,-
b. Perawatan luka dengan jahitan s/d 5 jahitan	Rp. 7.500,-
c. Luka lebih dari 5 jahitan, setiap jahitan	Rp. 1.000,-
d. Khitan (Cirkumsisi)	Rp. 50.000,-
e. Incisi Abses	Rp. 7.500,-
f. Eksterpasi	Rp. 15.000,-
g. Penggunaan Oksigen/m ³	Rp. 10.000,-
h. Ro'foto thorax	Rp. 33.000,-
i. USG	Rp. 30.000,-

Pasal 13

Tarif jasa tindakan pelayanan gigi di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

a. Pencabutan gigi susu	Rp. 2.000,-
b. Pencabutan gigi tetap	Rp. 5.000,-
c. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp. 7.500,-
d. Penambalan amalgam/silikat	Rp. 5.000,-
e. Penambalan sementara	Rp. 2.000,-
f. Pembersihan karang gigi per regio	Rp. 2.500,-
g. Alveolectomic	Rp. 5.000,-
h. Gingivectomic	Rp. 5.000,-
i. Operculectomic	Rp. 5.000,-
j. Incisi Abses	Rp. 5.000,-

Pasal 14

Tarif jasa pelayanan tindakan persalinan normal di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

a. Pertolongan oleh dokter spesialis	Rp. 300.000,-
b. Pertolongan oleh dokter umum	Rp. 150.000,-
c. Pertolongan oleh bidan	Rp. 100.000,-

Pasal 15

Tarif jasa pemeriksaan laboratorium di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

a. Golongan darah	Rp.5.000,-
b. Darah rutin	
1. Haemoglobin (hb)	Rp.1.500,-
2. Leucocyte	Rp.1.500,-
3. Laju endap darah	Rp.2.000,-
4. Diff Count	Rp.2.000,-

c. Urine Rutin	Rp.5.000,-
d. Faeces Rutin	Rp.5.000,-
e. Test Hamil	Rp.5.000,-
f. Gula Darah	Rp.15.000,-
g. Pemeriksaan Sputum BTA	Rp.9.000,-
h. Pemerksaan Liver Fungsi ginjal	Rp.22.500,-

Pasal 16

(1) Jenis pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah :

a. Golongan darah	Rp.5.000,-
b. Darah Rutin :	
1. Hb	Rp.1.500,-
2. Lekosit	Rp.1.500,-
3. LED	Rp.2.000,-
4. Hitung Jenis Lekosit	Rp.2.000,-
c. Trombosit	Rp. 2.000,-
d. Urin rutin	Rp. 5.000,-
e. Facces rutin	Rp. 5.000,-
f. Test kehamilan	Rp. 15.000,-
g. Gula darah	Rp. 15.000,-
h. Sputum BTA (SPS)	Rp. 9.000,-
i. Pemeriksaan Liver Fungsi	Rp. 75.000,-
1. Bilirubin Total	Rp. 13.000,-
2. Bilirubin derect	Rp. 10.000,-
3. Bilirubin Indirect	Rp. 5.000,-
4. SGOT	Rp. 12.500,-
5. SGPT	Rp. 12.500,-
6. G.GT	Rp. 17.500,-
j. Pemeriksaan fungsi Ginjal	Rp. 22.500,-
1. Ureum	Rp. 12.500,-
2. Kreatinin	Rp. 12.000,-
3. Asam Urat	Rp. 12.500,-
k. Pemeriksaan Widal	Rp. 22.000,-
l. HbsAG	Rp. 22.500,-
m. VDRI	Rp. 5.000,-
n. Pemeriksaan fungsi lemak	
1. Kolesterol Total	Rp. 12.000,-
2. Trigliserid	Rp. 12.000,-
3. HDL Kolesterol	Rp. 12.000,-
4. LDL Kolesterol	Rp. 12.000,-
o. Narkoba	
1. Methampetamine	Rp. 30.000,-
2. Morpine	Rp. 30.000,-

- | | |
|---|---------------|
| 3. Marijuana | Rp. 30.000,- |
| p. Pemeriksaan air minum dan air bersih | |
| 1. Sederhana | Rp. 40.000,- |
| 2. Lengkap | Rp. 100.000,- |
| q. Air Limbah | |
| 1. Sederhana | Rp. 40.000,- |
| 2. Lengkap | Rp. 170.000,- |
| r. Air Kolam Renang | Rp. 60.000,- |
| s. Mikrobiologi | |
| 1. MPN Coliform | Rp. 30.000,- |
| 2. Usap Alat (E.Coli, Salmonella, Shigella, Vibrio) | Rp. 100.000,- |
- (2) Biaya transport pengembalian dan pengamatan bahan pemeriksaan air dan atau makanan ke lokasi setiap sekali pemeriksaan ditentukan sebesar biaya transport pergi pulang;
- (3) Tarif dan jenis pemeriksaan laboratorium yang belum tercantum dalam pasal 16 ayat (1) serta rincian tarif setiap pemeriksaan seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, akan ditetapkan Keputusan Walikota yang berdasarkan kepada perkembangan kemampuan LABKESDA serta kondisi harga di pasaran pada saat itu.

Pasal 17

Tarif Visum et Repertum oleh Puskesmas untuk pemeriksaan luar ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-

Pasal 18

- (1) Struktur tarif retribusi perizinan digolongkan berdasarkan jenis sarana pelayanan kesehatan;
- (2) Besarnya tarif retribusi perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------|
| 1. Praktik Perorangan Dokter Umum | Rp. 150.000,- |
| 2. Praktik Perorangan Dokter Gigi | Rp. 150.000,- |
| 3. Praktik Berkelompok Dokter Umum | Rp. 300.000,- |
| 4. Praktik Berkelompok Dokter Gigi | Rp. 300.000,- |
| 5. Balai Pengobatan | Rp. 500.000,- |
| 6. Rumah Bersalin | Rp. 700.000,- |
| 7. Praktik Perorangan Dokter Spesialis | Rp. 200.000,- |
| 8. Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis | Rp. 200.000,- |
| 9. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis | Rp. 500.000,- |
| 10. Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis | Rp. 500.000,- |
| 11. Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus : | |
| A. Izin Pendirian | Rp. 1.000.000,- |
| B. Izin Penyelenggaraan | |

a. RS KIs A	Rp. 7.500.000,-
b. RS KIs B	Rp. 5.000.000,-
c. RS KIs C	Rp. 3.500.000,-
12. Praktik Bidan	Rp. 100.000,-
13. Praktik tukang gigi	Rp. 75.000,-
14. Praktik pengobatan tradisional	Rp. 75.000,-
15. Klinik Radiologi	Rp. 500.000,-
16. Laboratorium Kesehatan	Rp. 500.000,-
17. Apotek	Rp. 500.000,-
18. Optikal	Rp. 150.000,-
19. Klinik Fisioterapi	Rp. 250.000,-
20. Klinik Kebugaran	Rp. 250.000,-
21. Toko Obat	Rp. 250.000,-
22. Salon kecantikan	Rp. 150.000,-
23. Sertifikat laik sehat :	
A. Restoran	Rp. 200.000,-
B. Hotel	Rp. 300.000,-
C. Katering	Rp. 150.000,-
D. Rumah makan / Café	Rp. 100.000,-
E. Industri rumah tangga makanan / minuman	Rp. 150.000,-
24. Industri kecil obat tradisional	Rp. 250.000,-
25. Rekomendasi Industri obat	Rp. 500.000,-
26. Rekomendasi Industri makanan/minuman	Rp. 500.000,-
27. Rekomendasi industri kosmetik	Rp. 500.000,-
28. Rekomendasi industri alat kesehatan	Rp. 500.000,-
29. Izin Pedagang besar farmasi	Rp. 1.000.000,-
(3) Penetapan klasifikasi dan tata cara penetapan kelas Rumah Sakit Swasta (A, B, dan C) sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 11 Pasal ini serta penetapan tiap-tiap rumah sakit swasta akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	

BAB VII
KETENTUAN PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 19

- (1) Seluruh hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah;
- (2) Hasil penerimaan seperti dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, seluruhnya dikembalikan ke Kas Dinas Kesehatan untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu;
- (3) Hasil penerimaan seperti dimaksud pada Pasal 18 seluruhnya dikembalikan ke Kas Dinas Kesehatan untuk pembiayaan kegiatan pembinaan sarana kesehatan swasta selama masa izinnnya berlaku;

- (4) Perincian penggunaan dana pengembalian seperti dimaksud pada ayat (2) di atas ditetapkan sebagai berikut :
- a. 35 % untuk biaya proteksi petugas terhadap penularan penyakit dan pembinaan sumber daya manusia;
 - b. 65 % untuk jasa pelayanan dan biaya operasional Puskesmas.
- (5) Perencanaan penggunaan biaya operasional seperti dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Kepala Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan perizinan diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 22

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota

BAB XII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini;
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat melakukan pembinaan teknis administrasi dan teknis operasional pelayanan kesehatan dan pemberian izin tertentu;
- (3) Segala biaya dalam pelaksanaan ayat (1) dan (2) dibebankan kepada APBD.
- (4) Dikecualikan terhadap izin dan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, masa berlakunya ditetapkan berdasarkan kebutuhan Badan.

BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c diatas.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK II Bekasi Nomor 60 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2002.

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

WALIKOTA BEKASI

Cap/ttd

Drs. H. N. SONTANIE

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Juli 2001

PIh SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. AMINUDDIN BASRI, MM

Pembina

NIP. 480 057 068

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 06 SERI B

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 06 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMBERIAN IZIN
PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN**

UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi peluang untuk menggali pendapatan asli Daerah dari potensi yang dimilikinya.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling serta mengatur tentang pemberian izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : ayat (2) angka 11 huruf B izin penyelenggaraan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C.
Penggolongan kelas ini berdasarkan kepada jumlah tempat tidur, tarif rawat inap kelas III, nilai investasi, nilai jual obyek pajak, jumlah pelayanan spesialis, jumlah pelayanan penunjang, jumlah kamar operasi dan lokasi di mana rumah sakit itu berada.
Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 02